



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 605 /B.III/HK/2011**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900 / 1231 / LTD.7 / 2011 Tanggal 15 September 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

### A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:

a) Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.856.838.624,- dari target anggaran sebesar Rp. 2.425.000.000,- setara dengan (76,57%).

b) Dinas Bina Marga :  
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 30.025.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- setara dengan (50,04%).

c) Sekretariat Daerah :  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terealisasi sebesar Rp. 234.487.627,- dari target anggaran sebesar Rp. 338.900.000,-, setara dengan (69,19%).

d) Dinas Perdagangan dan Pasar :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 133.782.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 205.176.000,- setara dengan (65,94%).

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a) Dinas Kesehatan :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 703.799.650,- setara dengan (129,48%) dari target anggaran sebesar Rp. 576.773.550,-.

b) Dinas Kependudukan dan Capil :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.842.520.000,- setara dengan (131,61%) dari target anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,-.

c) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) :

Pendapatan dari Pengembalian, terealisasi sebesar Rp. 500.310.916,- tidak di anggaran dalam APBD T.A. 2010.

d) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 20.502.342.101,- setara dengan (101,20%) dari target anggaran sebesar Rp. 20.257.355.500,-.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 3.778.563.988,- setara dengan (146,89%) dari target anggaran sebesar Rp. 5.550.487.097.72.

e) Dinas Peternakan dan Perikanan :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 569.512.218,- setara dengan (122,74%) dari target anggaran sebesar Rp. 464.000.000,-.

f) Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 123.230.941,- setara dengan (132,79%) dari target anggaran sebesar Rp. 92.800.000,-.

g) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 220.760.000,- setara dengan (441,52%) dari target anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

## **B. BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a) Dinas Bina Marga :

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 79.674.500,-.

b) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-.

c) Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, terealisasi sebesar Rp. 71.384.000,- setara dengan (8,92%) dari anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-.

2) Kegiatan Seminar Sehari Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 16.410.200,-.

- 3) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Polsek Sendang Agung, Tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-.
  - 4) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Mapolsek Kecamatan Pubian, Tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 126.750.000,-.
  - 5) Kegiatan Inventarisasi Asset Milik Daerah Kabupaten Lampung Tengah, terealisasi sebesar Rp. 62.422.500,- setara dengan (34,22,%) dari anggaran sebesar Rp. 182.422.500,-.
  - 6) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Rumah Tangga KDH/WKDH, terealisasi sebesar Rp. 795.328.986,- setara dengan (70,88,%) dari anggaran sebesar Rp. 1.122.135.000,-.
  - 7) Kegiatan Pelacakan, Penetapan dan Pembuatan Patok Batas Kabupaten, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 85.001.100,-.
- d) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- 1) Kegiatan Pelatihan Aplikasi SIPKD, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 115.850.000,-.
  - 2) Kegiatan Penghargaan Bagi Wajib Pajak Teladan Tahun 2009, Tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 27.205.100,-.
  - 3) Kegiatan Migrasi BPHTB, terealisasi sebesar Rp. 90.634.800,- setara dengan (54,65%) dari anggaran sebesar Rp. 165.854.800,-.
  - 4) Kegiatan Koordinasi dan Simulasi Perhitungan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Tengah, terealisasi sebesar Rp. 139.104.950,- setara dengan (69,55%) dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-.
  - 5) Kegiatan Pengadaan Perangkat dan Jaringan SIPKD, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- e) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura :
- Kegiatan Pendampingan Tugas Pembantuan (TP) Tanaman Pangan, terealisasi sebesar Rp. 128.211.500,- setara dengan (58,33%) dari anggaran sebesar Rp. 219.816.500,-.
- f) Dinas Peternakan dan Perikanan :
- 1) Kegiatan Kontes Ternak, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp.28.365.000,-.
  - 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Pemasaran Hasil Perikanan DAK + Pendamping, terealisasi sebesar Rp. 1.247.853.700,- setara dengan (36,16%) dari anggaran sebesar Rp. 3.450.610.000,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

Sekretariat DPRD :

- a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 421.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 431.717.500,- lebih sebesar Rp.10.202.500,- setara dengan (102,42%).
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat Kode Rekening (02.24.5.2.3.10.12) Rincian Objek Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, tidak dianggarkan akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 12.067.500,-.

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

#### C. LAIN-LAIN :

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat disusun 6 (enam) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

---

**KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	Biro Keuangan
8	
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

*[Signature]*  
SJACHROEDIN Z.P.


**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG

  
SJACHROEDIN Z.P.


**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
  4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 10 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG.**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.